

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan mengenai “Analisis Perencanaan PPh 21 untuk meminimalisasikan PPh Badan pada Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka)”, yang dihubungkan dengan landasan teori, Undang-Undang, serta peraturan perpajakan yang terkait didapatkan kesimpulan yaitu:

1. Perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross*, Metode *Net*, atau Metode *Gross-up* yang paling efisien adalah dengan metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang.
2. Perusahaan harus menambah pengeluaran untuk membayar pph 21 karyawan jika menggunakan metode *gross up*.
3. Manfaat yang didapatkan oleh karyawan yaitu akan menerima *take home pay* yang lebih besar.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis sudah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari akan keterbatasan yang dilakukan dalam penelitian ini.

1. Sedikitnya jumlah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka yang mempunyai gaji di atas PTKP yang disebabkan karena kenaikan tarif

PTKP pada tahun 2016 sehingga berpengaruh pada jumlah karyawan yang menjadi objek penelitian.

2. Sulitnya mencari perusahaan yang bersedia untuk dijadikan objek penelitian karena gaji karyawan dan laporan keuangan merupakan rahasia perusahaan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis ingin mengajukan saran-saran yang diharapkan bermanfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan kajian yang sama dapat melakukan penelitian pada perusahaan yang lebih besar dengan jumlah karyawan yang lebih banyak sehingga sampel dalam penelitian juga lebih banyak.